



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. KADEK ADNYANA**, bertempat tinggal di Dusun Bali Darma, Desa Sumber Agung, RT 002/RW 000, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: coklatsusu7000@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. RAHAYU MUTIA NARWATI**, bertempat tinggal di Dusun Bali Darma, Desa Sumber Agung, RT 002/RW 000, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: coklatsusu7000@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 Februari 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **AYAH KANDUNG** dari **PUTU ELHASENA**, **MADE BIMO AHESA** dan **KOMANG OKAN PRAJOGO** maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh para **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili untuk **PENEGSAHAN ANAK** Pemohon dengan alasan – alasan sebagai Berikut :

1. Bahwa Pemohon sekitar pada tahun 2024 telah menikah secara sah dengan Seorang Perempuan yang bernama **RAHAYU MUTIA NARWATI** berdasarkan kutipan akta Perkawinan dengan Nomor 7324-KW-18022025-0004 tertanggal 18 Februari 2025;
2. Bahwa dalam Perkawinan Tersebut Pemohon Telah dikaruni 3 orang anak, yang mana Ketiga dari anak tersebut diberi nama **PUTU ELHASENA, MADE BIMO AHESA** dan **KOMANG OKAN PRAJOGO**;
3. Bahwa pemohon baru mencatatkan Perkawinan Pemohon Pada Tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor : 7324-KW-18022025-0004;
4. Bahwa karenan kelalaian Pemohon, Pemohon baru mencatatkan Perkawinan Pemohon maka dari itu terdapat perbedaan data pada Kelahiran anak dan Akta Perkawinan Pemohon;
5. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung para Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon dikemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **KADEK ADNYANA** adalah benar menyatakan suami dari **RAHAYU MUTIA NARWATI** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18022025-0004 tertanggal 18 Februari 2025;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap tiga orang anak, Perempuan bernama **PUTU**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHASENA dan laki-laki bernama **MADE BIMO AHESA dan KOMANG OKAN PRAJOGO**, adalah anak sah Menurut Hukum;

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Para Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Para Pemohon tersebut adalah benar merupakan Para Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan diri mereka masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Adnyana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Mutia Narwati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kadek Adnyana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18022025-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada 18 Februari 2025 yang menerangkan pencatatan perkawinan antara Kadek Adnyana dan Rahayu Mutia Narwati, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 126/RSU-CM/K.Bersalin/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 atas seorang anak perempuan dari ayah Tn. Kadek Adnyana dan ibu Ny. Rahayu Mutia Narwati, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 034/KS-Maros/K.Bersalin/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas seorang anak kedua laki-laki dari ayah Tn. Kadek Adnyana dan ibu Ny. Rahayu Mutia, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 070/PKM.MD/Pers/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 atas seorang anak ketiga laki-laki dari ayah Tn. Kadek dan ibu Ny. Rahayu Mutia Narwati, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua fotokopi alat bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh alat bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Sujoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan tetangga sekaligus teman dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Para Pemohon terkait permohonan agar anak-anak dari Para Pemohon dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon terlambat melakukan pencatatan perkawinan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ingin menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak-anak dari Para Pemohon yang hanya mencantumkan nama ibu kandungnya jika Para Pemohon tidak dapat menunjukkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara serta dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 18 Februari 2025;
 - Bahwa anak-anak dari Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara;
 - Bahwa anak pertama dari Para Pemohon berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tahun 2021 atas nama Putu Alhasena;
 - Bahwa anak kedua dari Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2022 atas nama Made Bimo Ahesa;
 - Bahwa anak ketiga dari Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2024 atas nama Komang Okan Prajogo;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo merupakan anak-anak dari Para Pemohon karena saksi pernah melihat Rahayu Mutia Narwati mengandung sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021, 2022 dan 2024. Selain itu saksi juga menghadiri acara perayaan syukuran kelahiran anak-anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo benar-benar merupakan anak dari Para Pemohon dan bukan merupakan anak dari orang lain;
 - Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo bukanlah anak hasil adopsi maupun anak dari salah satu Para Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo benar-benar merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan bukanlah anak dari orang lain ataupun anak dari salah satu Para Pemohon dengan orang lain;
 - Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum ataupun penyelundupan hukum dalam penerbitan Akta Kelahiran atas anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo;
2. Saksi Kadek Sutejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan tetangga sekaligus teman dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Para Pemohon terkait permohonan agar anak-anak dari Para Pemohon dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon terlambat melakukan pencatatan perkawinan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ingin menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak-anak dari Para Pemohon yang hanya mencantumkan nama ibu kandungnya jika Para Pemohon tidak dapat menunjukkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara serta dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 18 Februari 2025;
- Bahwa anak-anak dari Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara;
- Bahwa anak pertama dari Para Pemohon berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tahun 2021 atas nama Putu Alhasena;
- Bahwa anak kedua dari Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2022 atas nama Made Bimo Ahesa;
- Bahwa anak ketiga dari Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2024 atas nama Komang Okan Prajogo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo merupakan anak-anak dari Para Pemohon karena saksi pernah melihat Rahayu Mutia Narwati mengandung sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021, 2022 dan 2024. Selain itu saksi juga menghadiri acara perayaan syukuran kelahiran anak-anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo benar-benar merupakan anak dari Para Pemohon dan bukan merupakan anak dari orang lain;
- Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo bukanlah anak hasil adopsi maupun anak dari salah satu Para Pemohon dari perkawinan sebelumnya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo benar-benar merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan bukanlah anak dari orang lain ataupun anak dari salah satu Para Pemohon dengan orang lain;

- Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum ataupun penyelundupan hukum dalam penerbitan Akta Kelahiran atas anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah agar anak-anak dari Para Pemohon dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang memuat nama kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan dan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 43 pada angka 1 mengatur "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa pengertian "Pencatatan Sipil" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan Peristiwa Penting yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “Peristiwa Penting” berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat terkait permohonan dari Para Pemohon agar anak-anak dari Para Pemohon dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang memuat nama kedua orang tua kandungnya bukanlah suatu permohonan yang bertentangan dengan hukum dan sebenarnya merupakan bentuk permohonan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta berdasarkan alat bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3, Para Pemohon berdomisili pada Kabupaten Luwu Timur, maka menurut hemat Hakim “Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon mengenai “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Para Pemohon mengenai “Menyatakan bahwa Pemohon KADEK ADNYANA adalah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menyatakan suami dari RAHAYU MUTIA NARWATI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18022025-0004 tertanggal 18 Februari 2025”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti tertulis P-4 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, menurut Hakim telah terbukti mengenai adanya perkawinan antara Para Pemohon yang dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Para Pemohon telah dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Hakim terkait petitem kedua dari Para Pemohon mengenai “Menyatakan bahwa Pemohon KADEK ADNYANA adalah benar menyatakan suami dari RAHAYU MUTIA NARWATI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18022025-0004 tertanggal 18 Februari 2025” telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem ketiga dari Para Pemohon mengenai “Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap tiga orang anak, Perempuan bernama **PUTU ALHASENA** dan laki-laki bernama **MADE BIMO AHESA dan KOMANG OKAN PRAJOGO** , adalah anak sah Menurut Hukum”;

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari Para Pemohon secara seksama, menurut Hakim hal yang diminta oleh Para Pemohon agar anak-anak dari Para Pemohon dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang memuat nama kedua orang tua kandungnya sebenarnya bukan merupakan “pengakuan anak” tetapi lebih tepat untuk dikategorikan sebagai “pengesahan anak”. Hal ini dikarenakan Para Pemohon telah mendalilkan kalau perkawinan Para Pemohon selain telah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara juga telah dilakukan pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan alat bukti tertulis P-4 Para Pemohon telah membuktikan adanya pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Setelah memperhatikan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, menurut Hakim telah terbukti mengenai perkawinan antara Para Pemohon baru dilaksanakan dan dilakukan pendaftaran setelah Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo lahir;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti tertulis P-4, Para Pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Persesuaian antara alat bukti tertulis P-5, P-6 dan P-7 yang menuliskan nama Para Pemohon sebagai orang tua dari Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo serta didukung dengan keterangan para saksi, menurut Hakim telah membuktikan kalau Para Pemohon benar merupakan orang tua kandung dari Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo;
- Berdasarkan keterangan para saksi, Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan bukan merupakan anak dari orang lain ataupun anak dari salah satu Para Pemohon dengan orang lain, sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik suatu persangkaan kalau tujuan diajukannya permohonan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik anak-anak dari Para Pemohon dan bukanlah untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum ataupun melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pemohon telah membuktikan kalau Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Putu Alhasena, Made Bimo Ahesa, dan Komang Okan Prajogo, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara serta telah melakukan pencatatan perkawinannya tersebut, alasan diajukannya permohonan pengesahan anak adalah demi kepentingan terbaik dari anak-anak Para Pemohon dan bukan dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyelundupan hukum, maka menurut hemat Hakim terhadap petitum ketiga dari Para Pemohon mengenai “Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap tiga orang anak, Perempuan bernama **PUTU ALHASENA** dan laki-laki bernama **MADE BIMO AHESA dan KOMANG OKAN PRAJOGO** , adalah anak sah Menurut Hukum” adalah sesuatu yang beralasan hukum sehingga akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari Para Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur”;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan tujuan pokok diajukannya permohonan oleh Para Pemohon yakni mengenai pengesahan anak sebagaimana termuat pada petitum ketiga dari Para Pemohon dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pengesahan anak kepada Instansi Pelaksana yang merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut hemat Hakim terhadap petitum keempat dari Para Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur” sudah seharusnya dikabulkan demi hukum dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum lain dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari Para Pemohon mengenai “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum kelima dari Para Pemohon mengenai “Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini” adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim segala biaya yang timbul dalam permohonan akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon I yang bernama **KADEK ADNYANA** adalah suami dari Pemohon II yang bernama **RAHAYU MUTIA NARWATI** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18022025-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada 18 Februari 2025;
3. Menyatakan pengesahan anak kandung yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama **PUTU ALHASENA**, **MADE BIMO AHESA**, dan **KOMANG OKAN PRAJOGO** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur membuat catatan pinggir pada akta/register untuk itu dan terhadap kutipan akta Pencatatan Sipil/dokumen kependudukan lainnya;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mll tanggal 21 Februari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili tanpa dihadiri

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum, S.H.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00;
2.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	Rp 10.000,00;
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	Rp 10.000,00;
4.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya sumpah	:	Rp 25.000,00;
5.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan ATK	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 175.000,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN MII